

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Implementasi pendistribusian zakat *maal* pada program bantuan modal usaha yang dilakukan LMI Kota Kediri yaitu dengan diberikan bantuan dana modal usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalannya, *mustahiq* yang mendapatkan dana bantuan ini sebelumnya harus mempunyai usaha. Pendistribusian zakat *maal* di LMI Kota Kediri pada program bantuan modal usaha sudah sesuai dan tepat sasaran membantu peningkatan perekonomian para *mustahiq*, di Kota Kediri pada program tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung usaha *mustahiq* khususnya kelas ke bawah. Akan tetapi masih ada sedikit kendala – kendala yang perlu diperbaiki yaitu adanya *mustahiq* yang tidak kooperatif dan setiap kali dikunjungi oleh para pihak pendayagunaan tidak ketemu dan tidak mengikuti pembinaan sehingga arahan dan pembinaan tidak tersampaikan.
2. Pendistribusian yang dilaksanakan oleh LMI Kota Kediri telah sesuai dengan syari'at Islam yaitu diberikan kepada sebagian asnaf diantaranya fakir miskin/dhuafa dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti bahwa pendistribusian zakat *maal* yang dikelola LMI Kota Kediri sudah sesuai dan tepat sasaran kepada *mustahiq* yang berhak.

#### **B. Saran**

1. Bagi pengurus LMI hendaknya lembaga amil zakat lebih meingkatkan lagi sosialisasi dan pembinaan untuk para *mustahiq* agar bisa kooperatif semua dan mengikuti pembinaan dengan baik.
2. Bagi LMI Kota Kediri agar mengoorganisir semua anggota penerima zakat *maal* supaya program bantuan modal usaha bisa terlaksana di setiap bulannya.
3. Bagi masyarakat supaya ikut serta dalam program sosialisasi, pembinaan dan pengarahan yang diselenggarakan demi mengangkat perekonomian masyarakat.

